



PUTUSAN

Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DAVID NYOTO GUNAWAN, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo 1/115, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Arief Budiman, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum MAB & Partner, beralamat di Jalan Purwodadi I, Nomor 50, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2021;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan;

terhadap

TIM KURATOR PT MUINTAN SAHANAYA ABADI, TUAN IRWIN TANOYO, TUAN YACUB TANOYO dan TUAN TONY TANOYO (DALAM PAILIT), bertempat tinggal di Jalan Raya Jemur Sari, Nomor 76, Blok C-35-6, Surabaya, diwakili oleh Chandra Nadhi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selaku Para Kurator, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dedy Purwoko, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Dedy Purwoko & Rekan, beralamat di Jalan Lemahputro, Nomor 33, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2021;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan;

Dan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA, berkedudukan di Jalan Indrapura, Nomor 5, Surabaya;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan permohonan Perlawanan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Terlawan untuk menunda seluruh eksekusi lelang harta pailit dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., sampai dengan putusan perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara Terlawan untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terlawan melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Membatalkan eksekusi lelang harta pailit yang dilakukan oleh Terlawan dengan objek berupa: 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan serta segala sesuatu yang berdiri di atas tanah tersebut dengan luas tanah 233 m² (dua ratus tiga puluh tiga meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5653/Kelurahan Babatan terdaftar atas nama Yacub Tanoyo di Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
4. Menyatakan eksekusi lelang harta pailit dalam perkara Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., hanya dapat dilanjutkan jika Terlawan dapat mengakomodir kepentingan Kreditur Konkuren;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar ganti rugi kepada Pelawan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara langsung sekaligus dan tunai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun diajukan upaya hukum kasasi dan ataupun gugatan lain-lain;

8. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Terlawan dan Turut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Terlawan:

1. Perlawanan Pelawan dalam perkara *a quo* tidak memenuhi formalitas pengajuan perlawanan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU;
2. Perlawanan Pelawan tidak jelas (*obscuur libel*) karena mencampuradukkan perlawanan dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
3. Perlawanan Pelawan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena adanya kontradiksi/ketidaksesuaian antara posita dengan petitum;

Turut Terlawan:

- Eksepsi *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan perlawanan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-Plw Pailit/2020/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Februari 2021 dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi;

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Terlawan dan Terlawan I;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.969.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pelawan dan Kuasa Terlawan pada tanggal 9 Februari 2021, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2/AktaKas/G.Lain-lain/2021/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 17/Pdt.Sus-G.Lain2/2020/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya perkara Nomor 17/Pdt.SusPlw.Pailit/2020/PN.Niaga.Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., tertanggal 9 Februari 2020 dan mengadili sendiri dalam perkara ini:
 - Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
 - Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Februari 2021 dan kontra memori tanggal 26 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* yang menolak keberatan Pemohon merupakan putusan berdasarkan hukum. Masalah besaran harga objek lelang sangat kasuistis karena ketiadaan ukuran atau parameter yang jelas dan harga tergantung pada aspek ekonomi atau pasar dari objek yang dilelang dan tidak merupakan masalah penerapan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam kasasi. *Judex Facti* memiliki kewenangan penuh untuk menentukan kelayakan atau kepantasan besaran harga dari objek lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pdt.Sus-Plw Pailit/2020/PN Niaga.Sby., *juncto* Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN.Niaga.Sby., tanggal 9 Februari 2021 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan DAVID NYOTO GUNAWAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan ditolak, maka Pemohon Kasasi dahulu

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan **DAVID NYOTO GUNAWAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	<u>4.980.000,00</u>
Jumlah	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

Nip. 19590820 198403 1 002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1387 K/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)